



**PUTUSAN**

Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

**LURAH KELURAHAN SINGONEGARAN**, Tempat Kedudukan : Sukorejo  
Indah K-11 RT.003 RW.009 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem,  
Kota Kediri;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. NURBAEDAH, S.H., S.Ag. M.H, M.H
2. C. WAHYO SURYO W., S.H, M.H
3. Hj. NURUL HIDAYATI, S.H, M.H

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum "Dr. H. NURBAEDAH, S.H. S.Ag. M.H., M.H dan Rekan" beralamat di Perum Permata Hijau Blok O-11 Jl. Kapten Tendean Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan**;

**Lawan**

**ENDANG MURTININGRUM**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal,  
Dusun Jegles RT.02 RW.01 Blabak Kota, Kota Kediri, Jawa Timur,  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. Nama     | : EKO BUDIONO, S.H., M.H.  |
| Warganegara | : Indonesia  |
| Alamat      | : Jl. Trunojoyo 43, RT/RW : 010/002,<br>Kel/Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kota<br>Kediri |

Halaman 1 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pengacara
2. Nama : NIDA KHITTOH ISLAMY, S.H.  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jl. KHA.Wahid Hasyim 58, RT/RW :  
005/001, Kel/Desa Bandar Lor,  
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri
- Pekerjaan : Pengacara
3. Nama : ZAKIYAH RAHMAH, S.H.  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Singonegaran III Gg. Kemuning,  
RT/RW : 022/005, Kel / Desa  
Singonegaran, Kecamatan Pesantren,  
Kota Kediri
- Pekerjaan : Pengacara
4. Nama : DIAH PUTRI AGUSTINA, S.H.  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Letjend Suprpto II/15b, RT/RW :  
002/009, Kelurahan Burengan,  
Kecamatan Pesantren, Kota Kediri
- Pekerjaan : Pengacara
5. Nama : WINDA AYU SABRINA, A.Md., S.H.  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jl. Butuh II, RT/RW : 002/002, Kelurahan  
Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten  
Kediri

Para Advokat / Penasihat Hukum dari **Firma Hukum “ EB LIMA TUJUH LIMA DELAPAN NUSANTARA ”** yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 43 Kediri 64123–Jatim, Berdasarkan **Surat Kuasa Nomor : EB.F08.P6/dt/2024, tertanggal 14 Maret 2024,**  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan;**

Halaman 2 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 18 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY. tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/PEN-HS/2024/PTUN.SBY. tanggal 18 Maret 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Telah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi dipersidangan;
5. Telah mempelajari berkas Perkara Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. OBJEK KEBERATAN:**

Bahwa yang menjadi Objek Keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024. Sedangkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah berupa copy terawangan tanah Almarhum Toeminah dan tanah Almarhum Moersad serta copy C Desa Nomor 826 a.n Toeminah dan copy C

Halaman 3 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Desa Nomor 826 a.n. Moersad, sebagai informasi yang terbuka bagi Pemohon.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 kepada Pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara." Jo Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang berbunyi: "Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan badan publik negara yaitu suatu badan yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yaitu yang berkaitan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informasi yang sumber dananya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, hal yang demikian telah sesuai dengan pengertian dari Badan Publik Negara sebagaimana tersebut pada ketentuan umum pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang berbunyi: "Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah"

Halaman 4 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa salinan putusan dimaksud diterima Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi pada tanggal 7 Februari 2024 dan gugatan keberatan diajukan pada tanggal 20 Februari 2024 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2011 yang berbunyi: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan."

### IV. ALASAN KEBERATAN

Bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi memiliki keberatan atas obyek sengketa dimaksud, dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam perkara nomor 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 pada halaman 29, Majelis berpendapat bahwa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), hal tersebut adalah tidak benar, mengingat bahwa berdasarkan bukti Silsilah Keluarga Moersad (Alm.) dan juga Silsilah Keluarga Sastrorejo dan Marsanah serta Surat Pernyataan, Moersad bin Talkis (Alm.) dan Toeminah binti Sastrorejo (Alm.) dalam perkawinan yang sah tidak memiliki anak kandung/tidak mengadopsi anak/tidak pernah mengangkat anak dan dikuatkan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 13/Pdt.G/2019/PN Kdr tanggal 29 Juli 2019 halaman 37 bahwa berdasarkan keterangan Saksi Surip dan Saksi Boimin menerangkan suami istri Toeminah dan Moersad tidak mempunyai anak kandung. Dengan demikian, Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi tidak mempunyai hak untuk memperoleh data copy Terawangan Desa dan copy data Buku C

Halaman 5 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Desa No. 826 a.n Toeminah dan Buku C Desa No. 826 a a.n Moersad, dikarenakan adanya putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 13/Pdt.G/2019/PN Kdr tanggal 29 Juli 2019 yang menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Endang Murtiningrum tertanggal 28 Maret 2012; menyatakan batal demi hukum Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 126/IND/1971 tertanggal 8 April 1984 atas nama Endang Murtiningrum, karena akibat hukumnya Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi bukan anak dari Moersad dan Toeminah dan juga tidak berhak atas harta peninggalan Moersad dan Toeminah termasuk tidak berhak untuk memohon data copy Terawangan Desa dan copy data Buku C Desa No. 826 a.n Toeminah dan Buku C Desa No. 826 a a.n Moersad karena termasuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c (yang berisi informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi) dan juga Pasal 17 huruf f angka 3 (terkait aset) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi. Maka sudah seharusnya permohonan informasi oleh termohon keberatan dahulu pemohon informasi harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada ternyata Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi melakukan keberatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya keberatan ditujukan kepada atasan pejabat pengelola informasi bukan kepada pejabat pengelola informasi lagi, hal yang demikian telah melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi : "Setiap pemohon informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan

Halaman 6 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.





berikut,...dst Jo Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi : "Penyelesaian sengketa informasi publik melalui komisi informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Maka sudah seharusnya permohonan informasi oleh termohon keberatan dahulu pemohon informasi harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*.

3. Bahwa oleh karena keberatan tidak ditujukan kepada atasan PPID maka telah jelas dan terang tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut sehingga termohon keberatan dahulu pemohon informasi tidak memenuhi syarat formal yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon Informasi dengan demikian pada duduk perkara pada paragraf (2.4) pada halaman 2 yang berbunyi : bahwa karena keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi juga tetap tidak ditanggapi oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi melalui formulir yang bertanggal 10 Agustus 2023, Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi : "Penyelesaian sengketa informasi publik melalui komisi informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan

Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



diterima oleh atasan PPID serta berdasarkan ketentuan pasal 13 Perki nomor 1 Tahun 2013 yang menyatakan: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak : a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. Maka syarat formal dalam permohonan informasi oleh Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi adalah **tidak memenuhi syarat formil** sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Maka sudah seharusnya permohonan informasi oleh termohon keberatan dahulu pemohon informasi harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*.

4. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 yang berpendapat bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi tidak mengacu pada pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut adalah tidak benar, mengingat dalam Tambahan Keterangan atas Jawaban Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi telah mencantumkan Pasal 6 ayat (3) huruf c yang berisi informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; hal ini tentu saja terkait dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang terkait dengan aset pribadi selaras dengan asas IUS CURIA NOVIT yang seharusnya dijadikan dasar Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Publik. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Komisioner kurang sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka putusan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024

Halaman 8 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.





tanggal 7 Februari 2024 sudah selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

5. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner pada halaman 32 paragraf (4.33) bahwa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi adalah Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 2139/Kelurahan Singonegaran sebagai bukti (P-9), namun Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi dalam persidangan menanggapi bukti (P-9) yaitu Sertifikat Hak Milik 2139/Kelurahan Singonegaran, Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi menerangkan bahwa sebagaimana dalam Bukti (T-9) Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr jo Bukti (T-10) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 604/Pdt/2019/PT.Sby jo Bukti (T-11) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2800 K/Pdt/2020 jo bukti (T-12) Putusan Peninjauan Kembali No. 251 PK/Pdt/2022 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2139/Kelurahan Singonegaran telah dinyatakan Batal Demi Hukum atas Sertifikat Hak Milik merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut termohon keberatan dahulu pemohon informasi yang digunakan juga dalam pertimbangan majelis komisioner Hal tersebut adalah **tidak benar**, karena pengadilan Negeri juga berwenang menyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik dalam putusannya mengingat telah ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara nomor No. 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr jo Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 604/Pdt/2019/PT.Sby jo Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2800 K/Pdt/2020 jo Peninjauan Kembali No. 251 PK/Pdt/2022 jauh sebelum diajukan sengketa pada Komisi Informasi. Berdasarkan Pasal 50 yaitu Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-

Halaman 9 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, hal inilah yang diabaikan oleh Majelis Komisioner dalam putusannya. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Komisioner dalam putusan Nomor 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 adalah **Tidak Cermat** dalam mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024. Sehingga Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam perkara Nomor nomor No. 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr jo Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 604/Pdt/2019/PT.Sby jo Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2800 K/Pdt/2020 jo Peninjauan Kembali No. 251 PK/Pdt/2022 mempunyai kewenangan untuk menyatakan Batal Demi Hukum atas Sertifikat Hak Milik dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga pertimbangan yang menyatakan hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat menyatakan Batal Demi Hukum terhadap Sertifikat Hak Milik, pertimbangan yang demikian tidaklah cermat dan harus dikesampingkan. Dan juga pendapat Majelis yang berpendapat bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan terhadap informasi berupa copy C Desa Nomor 826 atas nama Toeminah dan C Desa Nomor 826 atas nama Moersad serta Copy Terawangan Desa Almarhum Toeminah dan Almarhum Moersad bertentangan dengan fakta hukum dan mengabaikan bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi yaitu T-1. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Kediri Nomor : 188/08/419.113/2023 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan; T-2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 180/337/419.605/Tahun 2023; T-3. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 7/Pdt.Eks/2022/PN Kdr jo Nomor

Halaman **10** dari **36** halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



13/Pdt.G/2019/PN Kdr jo Nomor 604/Pdt/2019/PT SBY jo 2800 K/Pdt/2020 jo Nomor 251 PK/Pdt/2022; T-4. Berita Acara Penyerahan Nomor : 7/Pdt.Eks/2022/PN Kdr jo Nomor 251 PK/Pdt/2022 jo 2800 K/Pdt/2020 jo Nomor 604/Pdt/2019/PT SBY Jo 13/Pdt.G/2019/PN Kdr; T-5. Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 7/Pdt.Eks/2022/PN Kdr jo Nomor 251 PK/Pdt/2022 jo 2800 K/Pdt/2020 jo Nomor 604/Pdt/2019/PT SBY Jo 13/Pdt.G/2019/PN Kdr; T-6. Surat No. 180/336/419.605/2023, Perihal : Permohonan pinjam dokumen asli Salinan putusan; T-7. Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Kdr, Tanggal : 22 September 2016; T-8. Penetapan Nomor : 45/Pdt.G/2017/PTA.Sby, Tanggal : 24 September 2017; T-9. Putusan Register No. 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr, Tanggal 29 Juli 2019; T-10. Putusan Register No. 604/PDT/2019/PT.SBY, Tanggal 11 November 2019; T-11. Putusan Mahkamah Agung Register No. 2800K/Pdt/2020 Tanggal 5 November 2020; T-12. Putusan Mahkamah Agung Register No. 251 PK/Pdt/2022, Tanggal 18 April 2022. Dengan demikian Majelis Komisioner tidak cermat dan kurang sempurna kurang sempurna dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka putusan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024 sudah selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

## V. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024. Atau setidaknya

Halaman 11 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



tidaknya permohonan Termohon keberatan dahulu Pemohon informasi dinyatakan tidak dapat diterima. *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*

3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Termohon Keberatan mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 14 Maret 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** telah menerima Keberatan dari **Pemohon Keberatan / Termohon Informasi** melalui Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. : 475/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/II//2024 tertanggal 22 Februari 2024, dan baru diterima oleh **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** pada tanggal 24 Februari 2024, sehingga pengajuan Jawaban atas Keberatan **Pemohon Keberatan / Termohon Informasi**, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan **Pasal 6 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan** yaitu :

*“ Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak keberatan ”*

Sehingga selayaknya atas Jawaban Termohon Termohon Keberatan / Pemohon Informasi mohon untuk diterima;

2. Bahwa, pada prinsipnya **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** menolak seluruh dalil – dalil **Pemohon Keberatan / Termohon Informasi** yang tertuang dalam Memori Keberatan dan **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** tetap dengan dalil – dalil Permohonan Informasi serta fakta hukum, serta bukti – bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur dalam Putusan No. : 38 /II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 12 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



3. Bahwa, Keberatan yang diajukan oleh **Pemohon Keberatan / Termohon Informasi** atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024, sebagaimana yang tertuang dalam Keberatan **Pemohon Keberatan / Termohon Informasi** tertanggal 20 Februari 2024, adalah Tidak Benar dan Tidak berdasarkan Hukum, oleh karena Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan baik oleh Termohon Keberatan / Pemohon Informasi maupun Pemohon Keberatan / Termohon Informasi, serta fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusannya, dengan demikian selayaknya atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 untuk dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya;
4. Bahwa, atas Keberatan **Pemohon Keberatan / Termohon Informasi** pada **Point 1** adalah **SANGAT TIDAK MENDASAR**, mengingat Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 pada halaman 29 **SUDAH TEPAT DAN BENAR**, mendasar pada **bukti P – 4 Kartu Keluarga No. : 833 tertanggal 31 Mei 1982, bukti P – 5 Kutipan Akta Perkawinan No. : 80/NAS.PA/1994 tertanggal 12 Oktober 1994, bukti P – 6 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. : 04 OA oa 295293, bukti P – 7 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. : 04 OB ob 0963460, dan bukti P – 8 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. : 04 oC oh 0260303**, menunjukkan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi adalah anak dari Almarhumah Toeminah dan Almarhum Moersad, dan hingga saat ini

Halaman 13 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.





tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang membatalkan bukti – bukti tersebut, selain itu terkait bukti Silsilah Keluarga yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan / Termohon Informasi pada point 1 Keberatannya merupakan Silsilah Keluarga yang notabenenya adalah buatan dari Pihak Sukanah, dkk selaku Pihak Penggugat dalam Perkara No. : 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr, sehingga tidak mendasar secara Hukum, karena silsilah keluarga merupakan data atau surat yang dibuat dibawah tangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Silsilah Keluarga bukanlah dokumen atau surat yang dapat menunjukkan seseorang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) atas suatu hak milik, demikian pula atas terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. : 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr yang **PENUH KEJANGGALAN DAN KEKACAUBALAUAN DIDALAMNYA**, adapun kejanggalan dan kekacaubalauannya adalah sebagai berikut :

- 1) Putusan bersifat ***Ultra Petita***, karena Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah memutus melebihi apa yang digugat oleh Para Penggugat, yang mana dalam Gugatannya Para Penggugat secara jelas dan tegas hanya meminta obyek dengan luas **722 m<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi)**, sedangkan dalam Amar Putusan Point 13, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus luas obyeknya adalah seluas **772 m<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi)**, sehingga ada selisih **50 m<sup>2</sup> (Lima Puluh Meter Persegi)** dan hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada;
- 2) Dalam Amar Putusan Point 10 dan Point 13 Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. : 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr, tidak sesuai dalam menentukan luas obyeknya,  
**Pada Amar Putusan Point 10**, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan luas obyek sebagai berikut :  
“ Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama ENDANG MURTININGRUM dengan luas

Halaman 14 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.





722 m<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi), yang merupakan ganti blanko dari Sertipikat lama Hak Milik Nomor 31 / Kelurahan Singonegaran atas nama ENDANG MURTININGRUM, yang diterbitkan oleh TERGUGAT III pada tanggal 14 September 2012, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta **batal demi hukum**;

**Sedangkan pada Amar Putusan Point 13**, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan luas obyek sebagai berikut :

“ Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas ± 772 m<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi), dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Letjend. M.T. Haryono No. 1 (dahulu dikenal sebagai Jalan Semboja) sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama ENDANG MURTININGRUM dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah dinas Dolog;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya M.T. Haryono;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Kilisuci;
- **Sebelah Timur : Tanah Alm. Moersad;**

Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong serta kondisi baik.

3) Dalam Amar Putusan Point 13 telah salah dalam menentukan batas atas obyek sengketa, mengingat sebagaimana dalam gugatan **Para Penggugat** menyebutkan secara jelas dan tegas untuk batas – batas tanah obyek sengketa seluas 722 m<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) adalah :

- Sebelah Utara : Rumah Dinas Dolog
- Sebelah Selatan : Jalan Raya M.T. Haryono
- Sebelah Barat : Jalan Raya Kilisuci
- **Sebelah Timur : Tanah Alm. Mursad**



Sedangkan dalam Amar Putusan Point 13, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan dan menentukan batas – batas atas obyek sengketa seluas **772 m<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi)** adalah :

- *Sebelah Utara* : *Rumah Dinas Dolog*
- *Sebelah Selatan* : *Jalan Raya M.T. Haryono*
- *Sebelah Barat* : *Jalan Raya Kilisuci*
- **Sebelah Timur** : **Tanah Alm. Mursad**

Yang mana sesuai fakta tanah seluas **772 m<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi)** sebagaimana **Sertifikat Hak Milik No. : 2139 / Kel. Singonegaran** batas – batasnya adalah :

- *Sebelah Utara* : *Rumah dinas Dolog;*
- *Sebelah Selatan* : *Jalan Raya M.T. Haryono;*
- *Sebelah Barat* : *Jalan Raya Kilisuci;*
- **Sebelah Timur** : **Tanah Sukanah**

4) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Amar Putusannya Point 10 telah memutuskan hal yang bukan menjadi kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus, oleh karena membatalkan Sertifikat Hak Milik No. : 2139 / Kel. Singonegaran merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kota Kediri;

5) Selain itu, dalam Amar Putusan Point 12, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara juga memutuskan hal yang bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus, karena membatalkan Kutipan Akta Kelahiran No. : 126/IND/1971 tertanggal 8 April 1984, juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Dengan adanya Putusan yang penuh kejanggalan dan kekacaubalauan tersebut, sampai dengan saat ini **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** masih memperjuangkan hak **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi**, mengingat **Termohon Keberatan / Pemohon**

Halaman **16** dari **36** halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Informasi adalah Pemegang Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik No. 2139 / Kel. Singonegaran atasnama Endang Murtiningrum, yang dulu dalam perkara ini merupakan obyek informasi sebagaimana Copy C Desa No. : 826 atasnama Toeminah dan Copy C Desa No. : 826 atasnama Moersad dan sampai dengan saat ini tidak ada satupun keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan atas Sertifikat Hak Milik No. 2139 / Kel. Singonegaran dicabut, untuk itu perlu **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** tegaskan disini, adapun tujuan dari **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** mengajukan **Permohonan Copy C Desa No. : 826 atasnama Toeminah dan Copy C Desa No. 826 atasnama Moersad**, serta **Copy Terawangan Desa Tanah Almarhumah Toeminah dan Almarhum Moersad** adalah sebagai data **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** dalam mengajukan pembuktian di Pengadilan sebagai pembelaan atas hak-hak Pemohon di Persidangan, dan sesuai aturan Hukum beracara di persidangan pada saat proses pembuktian alat bukti harus dibawa dalam bentuk fotocopy dan sudah ditempel meterai serta leges kantor Pos, dan apabila **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** tidak memiliki Copy data – data tersebut bagaimana **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** maupun **Penasihat Hukum Termohon Informasi / Pemohon Informasi** untuk dapat melakukan pembuktian di persidangan, oleh karena pada umumnya kami dalam melakukan pembelaan suatu Perkara, selalu diberikan izin untuk mendapat **Copy C Desa** dari Pihak Kelurahan, sehingga dengan demikian **Termohon Keberatan / Pemohon Informasi** yang notabene adalah Pemegang Hak Milik atas tanah yang terletak di Jl. Letjend Haryono 1 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2139 / Kel. Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum, sangat layak dan memiliki *legal standing* untuk dapat meminta Informasi **Copy C Desa No.**

Halaman 17 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



: 826 atasnama Toeminah dan Copy C Desa No. 826 atasnama Moersad, serta Copy Terawangan Desa Tanah Almarhumah Toeminah dan Almarhum Moersad kepada Pemohon Keberatan / Termohon Informasi, sehingga atas Keberatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi Point 1 yang tidak berdasarkan Hukum selayaknya untuk ditolak;

5. Bahwa, atas Keberatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi pada Point 2 dan Point 3 adalah **TIDAK BENAR dan KELIRU MENAFSIRKAN**, sebagaimana ***Bukti P – 1 Surat No. : 0906.54/Prm/PEB-N/2023 tertanggal 09 Juni 2023***, Termohon Keberatan / Pemohon Informasi telah mengirimkan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Singonegaran Kota Kediri dengan Surat No. : 0906.54/Prm/PEB-N/2023 tertanggal 09 Juni 2023, namun atas Permohonan Informasi Termohon Keberatan / Pemohon Informasi tidak mendapatkan tanggapan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Singonegaran Kota Kediri, sehingga oleh karena tidak ada tanggapan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Singonegaran Kota Kediri, selanjutnya Termohon Keberatan / Pemohon Informasi telah mengirimkan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Singonegaran Kota Kediri sebagaimana ***Bukti P – 2 Surat No. : 2206.57/Kbrt/PEB-N/2023 tertanggal 23 Juni 2023***, namun atas keberatan Termohon Keberatan / Pemohon Informasi juga tidak ditanggapi oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Singonegaran Kota Kediri, sehingga langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Termohon Keberatan / Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan **Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik**, yang berbunyi :

Halaman 18 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



**Pasal 5 :**

“ Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila ” :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID atau
- b. **Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID;**

Sehingga limitatif kewenangan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjawab keberatan adalah 30 hari kerja dan setelah lewat limitatif kewenangan tersebut, Permohonan Informasi berubah menjadi sengketa Informasi antara Pemohon Informasi dengan Badan Publik dalam Perkara *Aquo* adalah Kelurahan Singonegaran Kota Kediri bukan dengan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) lagi, dan untuk pengajuan Permohonan Sengketa Informasi Publik selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis, Termohon Keberatan / Pemohon Informasi dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik, yang berbunyi :

**Pasal 13 :**

“ Permohonan diajukan selambat – lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** sejak ” :

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau;
- b. **Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.**





Sehingga sebagaimana fakta hukum dan bukti – bukti yang diajukan Termohon Keberatan / Pemohon Informasi, maka pengajuan Permohonan Informasi oleh Termohon Keberatan / Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah **SUDAH BENAR DAN SESUAI DENGAN SYARAT FORMAL YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN SELAKU PEMOHON INFORMASI**, sehingga Keberatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi pada Point 2 dan Point 3 terbukti merupakan alasan yang mengada – ngada, dan selayaknya untuk ditolak;

6. Bahwa, atas Keberatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi pada Point 4 adalah **SANGAT TIDAK MENDASAR**, mengingat Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 pada halaman 31 **SUDAH BENAR dan CERMAT**, sesuai **FAKTA HUKUM** dalam **Bukti T – 2 Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 180/337/419.605/Tahun 2023**, tertuang secara **JELAS** dan **TEGAS** jika Pemohon Keberatan / Termohon Informasi **TIDAK MENCANTUMKAN ketentuan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar pengecualian dalam melakukan uji konsekuensi atas Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan / Pemohon Informasi**, Pemohon Keberatan / Termohon Informasi dalam uji konsekuensinya hanya mencantumkan ketentuan – ketentuan serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Lampiran II, yang berbunyi :
- “ Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah merupakan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, masuk kategori informasi publik yang dikecualikan ”***

Sehingga sebagaimana dasar keberatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi, yang didalilkan dalam Point 4 jelas tidak

Halaman 20 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.





sesuai dengan apa yang tertuang dalam *Bukti T – 2 Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 180/337/419.605/Tahun 2023*, dan sebagaimana fakta dalam Persidangan Yang Mulia Majelis Hakim Komisioner menyampaikan secara TEGAS dan JELAS bahwa atas hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan / Termohon Informasi TIDAK SECARA SPESIFIK menyebutkan dampak – dampak atas Informasi apabila dibuka dan apabila tertutup, dan atas uji konsekuensi yang dilakukan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi TIDAK MENDASAR pada ketentuan Undang – Undang yang lebih tinggi, sehingga atas hasil uji konsekuensi Pemohon Keberatan / Termohon Informasi tidak sesuai dengan Norma Layanan Informasi Publik, sehingga hasil uji konsekuensi yang demikian adalah HASIL UJI KONSEKUENSI YANG TIDAK SEMPURNA DAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN BAGI MAJELIS HAKIM KOMISIONER MAUPUN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA UNTUK DAPAT MENOLAK PERMOHONAN INFORMASI DARI TERMOHON KEBERATAN / PEMOHON INFORMASI, sehingga selanjutnya atas Keberatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi Point 4 untuk dikesampingkan dan ditolak, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk dapat menguatkan kembali Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024;

7. Bahwa, atas Keberatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi pada Point 5 adalah SANGAT TIDAK MENDASAR, mengingat Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 pada halaman 32 Paragraf 4.33 SUDAH BENAR, CERMAT, dan MENDASAR, Sertifikat Hak Milik adalah produk yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Badan atau Pejabat Tata

Halaman 21 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Usaha Negara, sehingga oleh karena Sertifikat Hak Milik merupakan produk yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dapat dikategorikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini merujuk pada ketentuan **Pasal 1 Angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009**, yang berbunyi :

***“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ”***

Sehingga, oleh karena Sertifikat Hak Milik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka untuk menyatakan Batal Demi Hukum atas Sertifikat Hak Milik adalah **BENAR** merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan **Pasal 1 Angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009**, yang berbunyi :

***“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ”.***

Selain itu merujuk pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971, yang isinya berbunyi sebagai berikut :**

**“ Menyatakan Batal atas Bukti Hak Milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara Sah TIDAK TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI melainkan semata – mata wewenang administratif, Pembatalan Surat Bukti Hak Milik harus dimintakan**



*oleh Pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan Putusan Pengadilan yang diperolehnya ”*

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Perdata Umum/2/ SEMA 10 2020, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

*“ Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan Sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan Sertifikat tidak mempunyai kekuatan Hukum, dengan dasar tidak merupakan alas hak yang sah, Pembatalan Sertifikat adalah tindakan Administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ”*

Pengadilan Negeri TIDAK BERWENANG untuk menyatakan Batal Demi Hukum Sertifikat Hak Milik, sedangkan untuk keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. : 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr jo. No. : 604/PDT/2019/PT.SBY jo. No. : 2800 K/PDT/2020 jo. No. : 251 PK/PDT/2022, merupakan Putusan yang Kacau Balau dan Amburadul, karena didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam memutus luas maupun batas obyek, dan Pengadilan Negeri Kota Kediri telah memutus melebihi kewenangan yang dimilikinya, yaitu menyatakan Batal Demi Hukum Sertifikat Hak Milik, sehingga Putusan yang demikian selayaknya dinyatakan Putusan Cacat Hukum, dan adalah sudah tepat jika Majelis Komisioner mengabaikan keberadaan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. : 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr jo. No. : 604/PDT/2019/PT.SBY jo. No. : 2800 K/PDT/2020 jo. No. : 251 PK/PDT/2022 dalam pertimbangan hukumnya.

Dan sesuai Fakta yang ada, sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan batal atau dicabut atas Sertifikat Hak Milik No. : 2139 / Kel. Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum, sehingga jelas Termohon Keberatan / Pemohon Informasi memiliki *legal standing* untuk dapat

Halaman 23 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



mengajukan Permohonan Informasi Copy C Desa No. : 826 atasnama Toeminah dan Copy C Desa No. 826 atasnama Moersad, serta Copy Terawangan Desa Tanah Almarhumah Toeminah dan Almarhum Moersad yang saat ini tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. : 2139 / Kel. Singonegaran, oleh karena Termohon Keberatan / Pemohon Informasi notabene adalah anak dari Almarhum Moersad dan Almarhumah Toeminah dengan mendasar pada bukti – bukti sebagai berikut :

- a. Bukti P – 4 Kartu Keluarga No. : 833 tertanggal 31 Mei 1982;
- b. Bukti P – 5 Kutipan Akta Perkawinan No. : 80/NAS.PA/1994, tertanggal 12 Oktober 1994;
- c. Bukti P – 6 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. : 04 OA oa 295293;
- d. Bukti P – 7 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.: 04 OB ob 0963460;
- e. Bukti P – 8 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. : 04 oC oh 0260303;
- f. Bukti P – 14 Kutipan Akta kelahiran No. : 126/IND/1971 tertanggal 17 Mei 1984 atasnama Endang Murtiningrum;
- g. Bukti P – 15 Kartu Keluarga No. : 3571032004070294 Kepala Keluarga an. Budi Prasetyo;
- h. Bukti P – 19 Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2012.

Sehingga oleh karena TIDAK ADA KEKELIRUAN dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner, mengingat pertimbangan hukum Majelis Komisioner tersebut telah mendasar pada fakta hukum serta bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan / Pemohon Informasi dan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi dalam persidangan, sehingga selayaknya atas Keberatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi Point 5 untuk dikesampingkan dan ditolak, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 24 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



**Negara Surabaya untuk dapat menguatkan kembali Putusan Majelis  
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. : 38/II/KI-  
Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024;**

**Bahwa, berdasarkan dalil – dalil Jawaban yang Termohon Keberatan /  
Pemohon Informasi uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Pemeriksa Perkara No. :  
33/G/KI/2024/PTUN.Sby, untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai  
berikut :**

- 1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan / Termohon  
Informasi untuk seluruhnya;**
- 2. Mengabulkan dan/atau menerima Jawaban Termohon Keberatan /  
Pemohon Informasi untuk seluruhnya;**
- 3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Povinsi Jawa Timur No. :  
38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024;**
- 4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada  
Pemohon Keberatan / Termohon Informasi.**

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Selanjutnya untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik  
tersebut, Pengadilan telah meminta Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Timur Nomor: 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7  
Februari 2024, beserta seluruh berkas perkaranya ke Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor: 475/PAN.PTUN.W3-  
TUN1/HK2.7/II//2024 tertanggal 22 Februari 2024, dan oleh Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Timur telah dibalas melalui Suratnya Nomor : 800/153/KI-Prov.  
Jatim/II/2024, tanggal 27 Februari 2024;

Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti dipersidangan  
berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan  
dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda tanda P-1  
sampai dengan P-25, sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pemerintah Kota Kediri Nomor : 188/08/419.113/2023 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan tanggal 24 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 180/337/419.605/Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 7/Pdt.Eks/2022/PN Kdr jo Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Kdr jo Nomor : 604/Pdt/2022/PT SBY jo 2800 K/Pdt/2020 jo Nomor : 251 PK/Pdt/2022, tanggal 2 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Berita Acara Penyerahan Nomor : 7/Pdt.Eks/2022/PN Kdr jo Nomor : 251 PK/Pdt/2022 jo Nomor : 2800 K/Pdt/2020 jo Nomor : 604/Pdt/2022/PT SBY Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Kdr tanggal 31 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 7/Pdt.Eks/2022/PN Kdr jo Nomor : 251 PK/Pdt/2022 jo Nomor : 2800 K/Pdt/2020 jo Nomor : 604/Pdt/2022/PT SBY Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Kdr tanggal 31 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Surat dari Plh. Lurah Singonegaran, Perihal : Permohonan pinjam dokumen asli salinan putusan No. 180/336/419.605/2023 tanggal 24 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0669/Pdt.G/2015/PA.Kdr, tanggal 22 September 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 45/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 24 Maret 2017 (fotokopi

Halaman 26 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.





- sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr, tanggal 29 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P – 10 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya No. 604/PDT/2019/PT.SBY, tanggal 11 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P – 11 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2800 K/Pdt/2020, tanggal 5 November 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P – 12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251 PK/Pdt/2022, tanggal 18 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P – 13 : Surat dari Plh. Lurah Singonegaran, Perihal : Permohonan pinjam dokumen Silsilah Keluarga No. 180/354/419.605/2023 tanggal Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Dokumen Silsilah Keluarga Moersad (Alm) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P – 15 : Dokumen Silsilah Keluarga Sastrarejo Moersad (Alm) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P – 16 : Surat Pernyataan dar Ponakan Almarhum Toemina, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P – 17 : Putusan Nomor : 38/II/KI.Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P – 18 : Surat dari Kuasa Hukum Endang Murtiningrum yang ditujukan kepada walikota Kediri Nomor : 3105.50/Kbrt/PEB-N/2023, Perihal : Kebertan atas surat No: 180/486/419.033/2023 tertanggal 27 April 2023, tanggal 09 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P – 19 : Surat Nomor : 180/626/419.033/2023, Perihal : Jawaban

Halaman 27 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



- atas surat No. 3105.50/Kbrt/PEB-N/2023, tanggal 12 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P – 20 : Surat Nomor : 1704.33/Prm/PEB-N/2023, Perihal Tindak lanjut atas surat No : 180/139/419.605/202317 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P – 21 : Surat Nomor : 180/486/419.033/2023, Perihal : Jawaban atas surat No. 1704.33/Prm/PEB-N/2023, tanggal 27 April 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. P – 22 : Surat Nomor : 180/139/419.605/2023 , Perihal : Pengkajian atas permohonan Copy Buku C Desa yang diajukan oleh Sdri. Endang Murtiningrum, tanggal 11 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Surat Nomor : 0906.54/Prm/PEB-N/2023, Perihal Permohonan copy terawangan dan Copy C Desa an. Toeminah dan copy C Desa a.n. Moersad, tanggal 31 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P – 24 : Surat Permohonan Pinjam Salinan Putusan Nomor : 100.3.11.3/63/419.605/2024, tanggal 27 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. P – 25 : Putusan Mahkamah Agung Register No. 1314 PK/Pdt/2023, tanggal 21 Desember 2023 (Salinan resmi);

Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti surat meskipun kesempatan untuk itu sudah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pemohon Keberatan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam:

Saksi Pemohon Keberatan

- Saksi NANANG BROTO SAPUTRO, S.Sos;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Kelurahan Singonegaran sejak tahun 2000. Awal sebagai pesuruh sekarang staf;

Halaman 28 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Termohon dan lawyernya pernah 2 kali datang di Kantor Kelurahan Tahun 2023 yaitu :
  1. Saudari Endang Murtingrum dan 2 orang lawyernya dan kami dari Kelurahan sudah melayani dan menunjukkan yang dimohonkan berupa Peta Terawangan dan Letter C Desa dengan menyampaikan bahwa untu Peta Terawangan adanya di Kecamatan;
  2. Datang lagi 2 orang Lawyernya dan diperlihatkan lagi hal yang diminta dan Lawyernya mencatat nomor, persilnya dan kelas serta luasnya, sebelum adanya gugatan di KIP;
- Bahwa saksi sendiri yang menunjukkan dokumen yang diminta;
- Bahwa Kuasa Pemohon Informasi tidak menyampaikan apapun tetapi hanya mencatat saja;
- Bahwa selain saksi ada juga yang mengetahui yaitu Pak Yanuar Bintang, menjelaskan bahwa dari Kelurahan juga sudah memperlihatkan/ menunjukkan surat yang dimohonkan;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah atas nama Toeminah dan Moersad;
- Bahwa Endang Murtiningrum/Termohon bukan anak kandung dari Toeminah dari Perkawinan dengan Moersad;
- Bahwa alasan sehingga tidak memberikan informasi yang diminta adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr disebutkan Endang Murtiningrum bukan anak kandung Toeminah dan Moersad;
- Bahwa upaya hukum atas permasalahan tersebut sudah sampai putusan Mahkamah Agung dan saksi pernah membaca putusannya karena arsipnya ada di Kelurahan;
- Bahwa inti dari putusan tersebut adalah Endang Murtiningrum bukan anak kandung Toeminah dan Moersad dan objek yang diminta dikuasai oleh Sukanah DKK (ponakan dari Toeminah);
- Bahwa antara Sukanah dan Endang Murtiningrum tidak ada hubungan;

Halaman 29 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



- Bahwa pengadilan melakukan eksekusi pengosongan dan tanah tersebut diserahkan kepada Sukanah DKK;
- Bahwa yang berperkara dalam putusan perkara 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr adalah Sukanah dan Endang Murtiningrum, yang bunyi putusannya menyatakan Endang Murtiningrum bukan anak dari Toeminah dan Moersad;
- Bahwa saksi dengar dari pihak keluarga Sukanah bahwa sertifikat yang ada di Kelurahan dimohonkan pembatalan;
- Bahwa alasan saksi tidak memberikan dokumen yang diminta yaitu karena Pemohon bukan anak Kandung Toeminah dan yang diminta sudah beralih ke SHM;
- Bahwa Sukanah tidak keberatan kalau informasi yang diminta diberikan kepada Pemohon Informasi;

Termohon Keberatan tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah sebagaimana tercantum dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan telah mengajukan permohonan keberatan/gugatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 33/G/KI/2024/PTUN.SBY tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, Bahwa yang menjadi Objek Keberatan dalam perkara a quo adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024. Sedangkan putusan Komisi

Halaman 30 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah berupa copy terawangan tanah Almarhum Toeminah dan tanah Almarhum Moersad serta copy C Desa Nomor 826 a.n Toeminah dan copy C Desa Nomor 826 a.n. Moersad, sebagai informasi yang terbuka bagi Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 kepada Pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut, Pihak Termohon Informasi dahulu dan sekarang pihak Pemohon Keberatan telah mengupayakan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 : tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024 dan dihubungkan dengan Permohonan Keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor : 33/G/KI/2024/PTUN.SBY, dapat disimpulkan bahwa pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengajuan Keberatan dari Lurah Kelurahan Singonegaran dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Informasi dalam perkara in litis adalah Badan Publik Negara, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yaitu :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam perkara nomor 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 pada halaman 29, Majelis berpendapat bahwa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), hal tersebut adalah tidak benar;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada ternyata Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi melakukan keberatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya keberatan ditujukan kepada atasan pejabat pengelola informasi bukan kepada pejabat pengelola informasi lagi, hal yang demikian telah melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Halaman 32 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.





3. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 yang berpendapat bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi tidak mengacu pada pasal 17 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner pada halaman 32 paragraf (4.33) bahwa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi adalah Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 2139/Kelurahan Singonegaran sebagai bukti (P-9), namun Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi dalam persidangan menanggapi bukti (P-9) yaitu Sertipikat Hak Milik 2139/Kelurahan Singonegaran, Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi menerangkan bahwa sebagaimana dalam Bukti (T-9) Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr jo Bukti (T-10) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 604/Pdt/2019/PT.Sby jo Bukti (T-11) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2800 K/Pdt/2020 jo bukti (T-12) Putusan Peninjauan Kembali No. 251 PK/Pdt/2022 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2139/Kelurahan Singonegaran telah dinyatakan Batal Demi Hukum atas Sertifikat Hak Milik merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut termohon keberatan dahulu pemohon informasi yang digunakan juga dalam pertimbangan majelis komisioner Hal tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari alasan Keberatan Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonannya yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 33/G/KI/2024/PTUN.SBY dan telah pula mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi dan dihubungkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor :

*Halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.*



38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024 dapat disimpulkan bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun substansi sengketa ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-perundangan dalam memutus sengketa a quo telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Komisioner Provinsi Jawa Timur dalam memutus sengketa a quo sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor : 38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024 telah tepat dan benar menurut hukumnya, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Permohonan Keberatan ditolak, maka berdasarkan pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara a quo dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti selebihnya berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah dibaca dan dicermati, menurut hemat Majelis Hakim adalah alat bukti yang sudah dijadikan alat bukti dalam sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur maupun dalam Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan terhadap yang tidak relevan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 34 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian  
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

**M E N G A D I L I**

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan ;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor :  
38/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 7 Februari 2024;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk  
membayar biaya perkara ini sebesar 492.000,- (Empat ratus Sembilan  
puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 April  
2024 oleh Majelis Hakim **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, S.H., M.H.**, dan **WAHYUDI SIREGAR,  
S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut  
diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik  
melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024  
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HULUL, S.H.**, selaku  
Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri  
secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**EFFRIANDY, S.H., M.H.**

Ttd

**WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

**KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**

PANITERA,

Ttd

**HULUL, S.H.,**

Halaman 35 dari 36 halaman. Putusan Nomor 33/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK dan Pemberkasan	:	Rp.	300.000,00
3. PNBP	:	RP.	30.000,00
4. Panggilan-Panggilan	:	Rp.	112.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
J U M L A H	:	Rp	492.000,00

(Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)